

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR MODERN PERTOKOAN BEKASI JUNCTION TAHUN 2021-2023**Mainita Hidayati^{1*}, Elisha Agustina Gunawan²****Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi****Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia**Email : mainita.h@gmail.com¹ · elishagunawan11@gmail.com²ARTICLE
INFO

ABSTRACT

KeywordsEffectiveness; Collection;
Market Service Fee

The phenomenon in this study is the effectiveness of the acceptance of the realization of market service fees at the Bekasi Junction Shopping Center which continues to decline, the lack of understanding of mandatory fees related to the collection of market service fees at the Bekasi Junction Shopping Center modern market. The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness, obstacles, and efforts that can be made in collecting market service fees at the Bekasi Junction Shopping Center modern market in 2021-2023. This research method uses a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that the effectiveness of collecting market service fees at the Bekasi Junction Shopping Center modern market in 2021-2023 is included in the ineffective category. This can be seen from the effectiveness ratio in 2021-2023 which was not achieved according to the effectiveness category. Reviewed based on the achievement of objectives, integration and adaptation are said to be ineffective because market governance still requires innovation and improvement, socialization is still needed regarding the importance of market service fee collection procedures, and the need for improving supporting infrastructure accompanied by trained human resources. Efforts that can be made include improving market governance and reviewing cooperation agreements between local governments and managers.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 dalam (Mardiasmo, 2019: 3) berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam memaksimalkan pelaksanaan pelayanan pasar di Kota Bekasi, terdapat pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah Kota Bekasi kepada para pedagang di pasar yang penyetorannya dilakukan secara kolektif melalui pengelola pasar yang kemudian pengelola pasar tersebut menyetorkan kepada pemerintah yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang disebut dengan retribusi pelayanan pasar. Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun penyediaan fasilitas pasar yang menjadi objek retribusi pelayanan pasar diantaranya berupa pelataran, los, dan kios termasuk bea pelimpahan hak pakai kios dan los.

Tabel 1 Data Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Pertokoan Bekasi Junction Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	651.485.200	217.161.760	33,33%
2022	651.485.200	54.290.440	8,33%
2023	651.485.200	0	0

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2024

Salah satu pasar yang menjadi sasaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sandangnya ialah Pertokoan Bekasi Junction. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, realisasi penerimaan atas retribusi pelayanan pasar di Pertokoan Bekasi Junction mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari data tahun 2021 yang realisasinya hanya tercapai sebesar 33,33%, kemudian pada tahun 2022 hanya tercapai realisasi sebesar 8,33% dan pada tahun 2023 tidak adanya penyetoran retribusi pelayanan pasar Pertokoan Bekasi Junction pada tahun tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti pada Pertokoan Bekasi Junction didapatkan hasil bahwa beberapa pedagang yang berjualan pada Pertokoan Bekasi Junction belum teredukasi dan tersosialisasi dengan baik mengenai retribusi pelayanan pasar pada Pertokoan Bekasi Junction karena masih adanya kebingungan dalam benak para pedagang apakah kios yang ia tempati dipungut retribusi pelayanan pasar atau tidak, mengingat telah direvitalisasinya Pasar Proyek menjadi Pertokoan Bekasi Junction. Pengelolaan pada Pertokoan Bekasi Junction tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah seperti dahulu. Sejak tahun 2017 pengelolaan Pertokoan Bekasi Junction dikelola dan direvitalisasi oleh pihak swasta yaitu PT. Aneka Sumber Daya Energi, namun masih berada dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Para pedagang hanya mengetahui bahwa mereka telah membayarkan sejumlah uang kepada pihak pengelola setiap bulannya yang disebut dengan nama *service charge*, namun mereka tidak mengetahui dengan jelas rincian dari pembayaran tersebut apakah di dalamnya sudah termasuk pembayaran retribusi pelayanan pasar atau tidak.

Dengan adanya fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Modern Pertokoan Bekasi Junction Tahun 2021-2023**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Sondang Siagian (Kacaribu, 2020) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (Widianti, 2022) administrasi publik diartikan sebagai suatu proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan kebijakan publik.
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Mardiasmo (Winanto et al., 2024: 119) administrasi pajak didefinisikan sebagai keseluruhan tindakan administratif yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelaporan data perpajakan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan.

4. **Analisis** : Menurut Komaruddin (Septiani et al., 2020) analisis yaitu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.
5. **Efektivitas** : Menurut Mahmudi (Rantetadung et al., 2019) efektivitas dinyatakan sebagai hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.
6. **Sistem Pemungutan Pajak** : Dalam (Mardiasmo, 2019) dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak atau retribusi agar tercapai hasil yang optimal terdapat beberapa jenis sistem pemungutan, diantaranya yaitu *Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System*.
7. **Retribusi Pelayanan Pasar** : Menurut Rohmah & Sa'adah (2021: 9) retribusi pelayanan pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisa data untuk memberikan gambaran secara akurat terkait fakta-fakta fenomena yang diteliti. Menurut Singaribun (Mulyadi, 2020: 126) operasional didefinisikan sebagai unsur penelitian yang memberikan petunjuk bagaimana variabel itu diukur. Adapun operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas Duncan yang terdiri dari beberapa dimensi diantaranya pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Menurut Sugiyono (2022: 105) teknik pengumpulan data memiliki beberapa macam teknik yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peneliti memperoleh data sekunder yang bersumber dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Adapun data sekunder tersebut diantaranya yaitu data tarif retribusi pelayanan pasar serta data dan target realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pertokoan Bekasi Junction dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Berikut disajikan data sekunder tersebut dalam bentuk tabel.

Tabel 2 Besar Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Per Hari Per M2

No.	Lantai	Tempat Dasar	Kel. I (Rp)	Kel. II (Rp)	Kel. III (Rp)
I	Basement	Kios	700	600	500
		Los/Counter	600	500	400
	Dasar	Ruko/Kios	600	500	400
		Los/Counter	500	400	300
	Lantai I dan seterusnya	Kios	500	400	300
		Los/Counter	450	350	250
II	Pelataran/Lapangan		550	550	550

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

Besaran tarif retribusi pelayanan pasar pada data di atas merupakan besaran yang sudah ditentukan sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No.9 Tahun 2012. Adapun terdapat penyesuaian besar tarif retribusi pelayanan pasar menurut Peraturan Wali Kota Bekasi No.40 Tahun 2019 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

No.	Lantai	Tempat Dasar	Kel. I (Rp)	Kel. II (Rp)	Kel. III (Rp)
I	Pelataran/ Lapangan		1.500	1.500	1.500

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

Ditinjau dari perubahan tarif retribusi pelayanan pasar di atas, diketahui bahwa tarif retribusi pelayanan pasar untuk kelompok I, II dan III kategori lantai pelataran atau lapangan mengalami kenaikan sebesar 950 rupiah.

Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Modern Pertokoan Bekasi Junction Tahun 2021-2023

Menurut Mahmudi (Rantetadung et al., 2019) mengatakan bahwa efektivitas dinyatakan sebagai hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar pada Pertokoan Bekasi Junction tahun 2021-2023 dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar}} \times 100\%$$

Pengukuran efektif atau tidaknya dilihat berdasarkan penggolongan sebagai berikut:

Lebih dari 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
60%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (Rantetadung et al., 2019)

Merujuk pada data target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pertokoan Bekasi Junction tahun 2021-2023 dapat disimpulkan bahwa:

Rasio efektivitas Pertokoan Bekasi Junction tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{217.161.760}{651.485.200} \times 100\% = 33,3\%$$

Rasio efektivitas Pertokoan Bekasi Junction tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{54.290.440}{651.485.200} \times 100\% = 8,33\%$$

Rasio efektivitas Pertokoan Bekasi Junction tahun 2023

$$\text{Efektivitas} = \frac{0}{651.485.200} \times 100\% = 0\%$$

Dalam menganalisis efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar modern Pertokoan Bekasi Junction tahun 2021-2023, peneliti menggunakan teori efektivitas Duncan dalam (Arindya, 2019: 67-68) yang memiliki 3 dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

a. Pencapaian Tujuan

Dapat diketahui bahwa pemungutan retribusi pelayanan pasar pada Pertokoan Bekasi Junction dikenakan setiap hari, namun pembayarannya diakumulasi dalam waktu satu bulan kepada pihak pengelola. Pemungutan ini bertujuan untuk memenuhi fungsi perpajakan diantaranya fungsi budgetair, memberikan rasa tanggungjawab kepada wajib retribusi untuk ikut berkontribusi kepada pemerintah daerah, fungsi regulerend, dan fungsi redistribusi. Selain itu, pemungutan retribusi pelayanan pasar memiliki tujuan untuk pemeliharaan fasilitas pasar yang digunakan oleh wajib retribusi yang

pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No.09 Tahun 2012 tentang retribusi daerah yang diperbarui dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No.01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang menjadi objek pungutannya ialah pemakaian fasilitas atas kios yang dipakai oleh pedagang.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi pelayanan pasar pada Pertokoan Bekasi Junction belum dapat dikatakan efektif, merujuk berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Pertokoan Bekasi Junction berada pada kategori tidak efektif. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tata kelola pasar yang memerlukan inovasi serta dampak berkelanjutan pasca pandemi Covid-19 yang membuat realisasi penerimaan retribusi semakin menurun dalam kurun 3 tahun sejak 2021-2023.

b. Integrasi

Mekanisme atau alur pemungutan retribusi pelayanan pasar pada Pertokoan Bekasi Junction diawali dari pedagang yang diberikan surat pemberitahuan pembayaran oleh petugas pemungut yang diutus oleh pihak pengelola. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun transfer setiap bulannya dengan maksimal pembayaran pada tanggal 20 kepada pengelola. Kemudian setiap satu bulan sekali, pengelola wajib melakukan penyetoran retribusi pelayanan pasar kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Selanjutnya Disdagperin akan melakukan penyetoran ke kas daerah.

Perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga pada Pertokoan Bekasi Junction sejak 2017 tidak meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar, namun yang terjadi adalah sebaliknya, penurunan penerimaan retribusi dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tata kelola pasar yang kurang baik sehingga kondisi pasar sepi dari pembeli yang membuat tidak sedikit pedagang yang tutup atau berpindah tempat berjualan.

Proses sosialisasi yang dilakukan terkait pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pertokoan Bekasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mengadakan penyuluhan terkait pentingnya membayar retribusi pelayanan pasar, memberikan penjelasan tertulis kepada para pedagang mengenai rincian pembayaran atau pungutan dan adanya surat teguran yang dilakukan oleh pengelola didampingi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

c. Adaptasi

Sarana dan prasarana penunjang pada proses pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pertokoan Bekasi Junction belum dapat dikatakan memadai sepenuhnya dikarenakan masih diperlukannya inovasi dan peningkatan dalam bidang IT dan pengadministrasian. Sementara untuk sarana dan prasarana atas fasilitas yang disediakan oleh pengelola kepada wajib retribusi masih diperlukannya perbaikan dan perawatan seperti CCTV, blower, dan eskalator yang rusak.

Petugas pemungut yang terlibat dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pertokoan Bekasi Junction sudah memahami sistem pemungutan retribusi dengan baik. Sanksi yang diberikan kepada pedagang atau wajib retribusi yang lalai dalam membayarkan kewajibannya berupa pemadaman listrik dan penyegelan kios. Sementara sanksi yang dapat diberlakukan terhadap ketidaksiplinan pengelola dalam menyetorkan retribusi pelayanan pasar kepada pemerintah daerah ialah pengenaan denda dan peninjauan kembali terkait perjanjian kerjasama.

2. Kendala yang Timbul dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Modern Pertokoan Bekasi Junction Tahun 2021-2023

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat peneliti simpulkan bahwa kendala yang timbul dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar modern Pertokoan Bekasi Junction tahun 2021-2023 yaitu masih kurang tereduksinya wajib retribusi atau pedagang Pertokoan Bekasi Junction terkait retribusi pelayanan pasar pada Pertokoan Bekasi Junction. Kemudian terdapat kendala pada tata kelola pasar yang masih memerlukan perbaikan atau inovasi, hal tersebut merujuk kepada semakin menurunnya daya beli masyarakat dalam kegiatan transaksi di Pertokoan Bekasi Junction yang mengakibatkan banyaknya pedagang yang terpaksa harus gulung tikar atau pindah berjualan.

Sepinya pembeli juga membuat wajib retribusi terlambat dalam membayarkan kewajibannya. Keterlambatan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran dan lebih banyaknya kios yang tutup dibandingkan dengan kios yang berjualan membuat pengelola Pertokoan Bekasi Junction yaitu PT. Aneka Sumber Daya Energi terlambat dalam melakukan penyetoran kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Meskipun wajib retribusi dapat melakukan pembayaran kepada pengelola melalui online atau transfer, namun ketika pengelola akan melakukan penyetoran kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tidak dapat melalui transfer, pengelola diharuskan menemui secara langsung setiap bulannya kepada petugas pemungut yang telah diutus oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

3. Upaya yang Dilakukan Guna Mengatasi Kendala yang Timbul dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Modern Pertokoan Bekasi Junction Tahun 2021-2023

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala yang timbul dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar modern Pertokoan Bekasi Junction tahun 2021-2023 yaitu dengan cara meramaikan kembali kondisi pasar agar menarik minat pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi di Pertokoan Bekasi Junction. Dengan ramainya kembali kondisi pasar akan membuat pedagang bertahan untuk berjualan pada Pertokoan Bekasi Junction sehingga toko yang buka untuk berjualan akan lebih banyak dibandingkan dengan toko yang tutup. Upaya yang dilakukan agar kondisi Pertokoan Bekasi Junction kembali ramai diantaranya dengan mengadakan bazar, menyewakan aula untuk acara-acara besar, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti dengan RSUD Kota Bekasi. Ramainya kembali toko yang buka untuk berjualan akan meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pertokoan Bekasi Junction.

Dalam mengatasi kurangnya edukasi wajib retribusi atau pedagang terhadap retribusi pelayanan pasar di Pertokoan Bekasi Junction dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan terkait pentingnya membayar retribusi pelayanan pasar serta dikeluarkannya surat pemberitahuan atau surat teguran dari pengelola kepada wajib retribusi atau pedagang. Bagi wajib retribusi yang lalai dalam membayarkan kewajibannya maka akan dikenai sanksi berupa pemadaman listrik kios atau fasilitas pasar dan adanya penyegelan, hal ini akan mendorong kedisiplinan wajib retribusi dalam membayarkan kewajibannya. Sementara untuk pihak pengelola yang tidak dapat mencapai target realisasi dan melakukan keterlambatan penyetoran kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka upaya yang dapat dilakukan ialah melakukan peninjauan kembali atas kebijakan tata kelola pasar dan pemutusan perjanjian kerjasama agar realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dapat meningkat dengan diperbaruinya pengelola dan kebijakan yang baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar modern Pertokoan Bekasi Junction tahun 2021-2023 termasuk dalam kategori tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari rasio efektivitas realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pertokoan Bekasi Junction pada tahun 2021 hanya mencapai 33,3%, sementara pada tahun 2022 terjadi penurunan dan tercapai sebesar 8,33%, pada tahun 2023 rasio efektivitas sebesar 0% dikarenakan tidak adanya penyetoran retribusi pelayanan pasar yang dilatarbelakangi oleh dampak berkepanjangan yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 dan banyaknya kios yang tutup. Ditinjau berdasarkan dimensi pencapaian tujuan, pemungutan retribusi pelayanan pasar belum dikatakan efektif karena tata kelola pasar yang masih memerlukan inovasi dan diperlukannya peninjauan kembali atas perjanjian kerja sama dengan pihak pengelola. Ditinjau berdasarkan dimensi integrasi dikatakan belum efektif dikarenakan masih dibutuhkannya sosialisasi kepada wajib retribusi terkait pentingnya prosedur pemungutan retribusi pelayanan pasar. Ditinjau berdasarkan dimensi adaptasi dikatakan belum efektif dikarenakan masih diperlukannya peningkatan dalam hal sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pemungutan masih memerlukan pelatihan.
2. Kendala yang timbul dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar modern Pertokoan Bekasi Junction adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi wajib retribusi terkait pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pertokoan Bekasi Junction, banyaknya kios yang tutup dibandingkan dengan kios yang berjualan membuat penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pertokoan Bekasi Junction menurun, serta ketidakdisiplinan dari pengelola dalam menyetorkan retribusi pelayanan pasar kepada pemerintah daerah menjadi kendala dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pertokoan Bekasi Junction.
3. Upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala yang timbul dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar modern Pertokoan Bekasi Junction adalah melakukan penyuluhan terkait pentingnya membayar retribusi pelayanan pasar serta diterbitkannya surat pemberitahuan atau surat peringatan tertulis, melakukan peninjauan kembali perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta yakni PT. Aneka Sumber Daya Energi, dan memperbaiki tata kelola pasar agar kondisi pasar dapat menarik minat pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi di Pertokoan Bekasi Junction salah satunya dengan mengadakan bazar.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

- Darmawati. (2023). ANALISIS MANAJEMEN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA MAHASISWA SEMESTER I PRODI PENDIDIKAN JASMANI UNIMERZ TAHUN 2022. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(10).
- Ingkiriwang, Hanny Dwiki., Ilat, V., & Tangkuman, Steven J. (2021). EVALUASI EFEKTIVITAS ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MANADO. *Jurnal EMBA*, 9(1), 737-745.
- Mandasari, Lisa. (2023). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI PRABUMULIH. *Jurnal Administrasi Negara*. 1(5), 329-335.
- Ningsih, S. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 – 2019 (Studi Kasus : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(3), 135–144.
- Rantetadung, R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2019). EVALUASI EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DI DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14(1), 187–193.
- Seon, C., Kawung, G. M. V., & Siwu, H. F. Dj. (2021). ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH STUDI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7).
- Septiani, Y., Arribe Edo, & Diansyah Risnal. (2020). ANALISIS KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS ABDURRAB TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA MENGGUNAKAN METODE SEVQUAL (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru). *JURNAL TEKNOLOGI DAN OPEN SOURCE*, 3(1).
- Tanzil, Sofiya Desy., & Juliprijanto, Whinarko. (2021). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR SERTA KONTRIBUSINYA DALAM REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD). *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 2(1).

Buku

- Arindya, R. (2019). *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Media Sahabat Cendekia.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Juharni. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* (1st ed.). CV SAH MEDIA.
- Kacaribu, A. H. (2020). *Pengantar Ilmu Administrasi* (1st ed.). ANDI.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. ANDI.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Unimal Press.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanti, D. (2022). *Efektivitas Perubahan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru* (1st ed.). CV. Azka Pustaka.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Rifa'i, M., Ananda, R., & Syahputra, M. R. (2023). *Administrasi Pendidikan dalam Perpektif Islam dan Sains*. umsu press.
- Rohmah, Z. M., & Sa'adah, L. (2021). *Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah dalam Menunjang PAD* (1st ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Setiawan, Z., Judijanto, L., & Azizah, I. S. (2024). *Pengantar Administrasi Bisnis*. PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Widianti, N. P. T. (2022). *Prinsip Administrasi Publik*. Jagat Langit Sukma.
- Winanto, A., Rahman, R. S., Rinaldi, M., & Prawiranegara, G. P. (2024). *Perpajakan (Teori Komprehensif)*. PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wuryanti. (2021). *Administrasi Pajak (PPH Pasal 21)*. Yayasan Lembaga GUMUN Indonesia.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.